

# Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES

VOLUME 2, NOMOR 1, JUNI 2019



## DISKURSUS POLITIK DALAM KHAZANAH KEILMUAN ISLAM

Imam Iqbal

DIALOG LINTAS AGAMA DALAM  
PERSPEKTIF HANS KUNG  
Muhamad Harjuna

KANONISASI JONATHAN BROWN  
ATAS SHAHIH AL-BUKHARI  
Mochamad Ismail Hasan

DILEMA PENGGUNAAN “SYARIAH” DALAM  
DEKLARASI-DEKLARASI HAM ISLAM  
Nurul Amin Hudin

BUDAYA TOLERANSI: STUDI LIVING ISLAM  
DI DESA BALUN, LAMONGAN  
Khoirul Ulum

SIMBOL AGAMA DAN BUDAYA DALAM  
IKLAN POLITIK PILKADA:  
ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES  
Muhammad Syafti'i

SPIRIT HARMONI KOSMOS DALAM RITUAL  
“NYAKAK BUMI”: STUDI LIVING ISLAM  
DI DESA AMBUNTEM TENGAH, SUMENEP  
Badrul Munir Chair

**Living Islam: Journal of Islamic Discourses** merupakan jurnal yang berada di bawah naungan Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Living Islam: Journal of Islamic Discourses** didesain untuk mewadahi dan mendialogkan karya ilmiah para peneliti, dosen, mahasiswa dan lain-lain dalam bidang studi: Filsafat Islam, al-Qur'an dan Hadis, dan Studi Agama dan Resolusi Konflik, baik dalam ranah perdebatan teoretis maupun hasil penelitian (pustaka dan lapangan)

**Living Islam: Journal of Islamic Discourses** terbit dua kali dalam satu tahun, yakni pada bulan Juni dan November.

PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA











---

Volume II, Nomor 1, Juni 2019

---

ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)

© All Rights Reserved

**Living Islam: Journal of Islamic Discourses** merupakan jurnal yang berada di bawah naungan Prodi Pascasarjana Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

**Living Islam: Journal of Islamic Discourses** didesain untuk mewadahi dan mendialogkan karya ilmiah para peneliti, dosen, mahasiswa dan lain-lain dalam bidang studi: Filsafat Islam, al-Qur'an dan Hadis, dan Studi Agama dan Resolusi Konflik, baik dalam ranah perdebatan teoretis, maupun hasil penelitian (pustaka dan lapangan).

**Living Islam: Journal of Islamic Discourses** terbit dua kali dalam satu tahun, yakni pada Juni dan November.

---

#### LIVING ISLAM: JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES

---

Pascasarjana Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia

Email: [living.islam@uin-suka.ac.id](mailto:living.islam@uin-suka.ac.id); [jurnallivingislam@gmail.com](mailto:jurnallivingislam@gmail.com)

Website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li>

Phone/Fax: +62-274-512156



---

## EDITOR BOARD

---

Al Makin

Alfatih Suryadilaga

Inayah Rohmaniyah

Sahiron Syamsuddin

---

## EDITOR IN-CHIEF

---

H. Zuhri

---

## EDITORS

---

Miski

Moh. Fathoni

Muhammad Arif

---

## OPEN ACCESS JOURNAL INFORMATION

---

*Living Islam: Journal of Islamic Discourses committed to principle of knowledge for all. The journal provides full access contents at <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li>*



## DAFTAR ISI

<b>Diskursus Politik dalam Khazanah Keilmuan Islam</b>	1-33
☞ <i>Imam Iqbal</i>	
<b>Kanonisasi Jonathan Brown atas Shahih al-Bukhari</b>	35-54
☞ <i>Mochamad Ismail Hasan</i>	
<b>Dialog Lintas Agama dalam Perspektif Hans Kung</b>	55-74
☞ <i>Muhamad Harjuna</i>	
<b>Simbol Agama dan Budaya dalam Iklan Politik</b>	75-105
<b>Pilkada: Analisis Semiotika Roland Barthes</b>	
☞ <i>Muhammad Syafi'i</i>	
<b>Dilema Penggunaan “Syariah” dalam Deklarasi- Deklarasi HAM Islam</b>	107-126
☞ <i>Nurul Amin Hudin</i>	
<b>Spirit Harmoni Kosmos dalam Ritual Nyakak Bumi: Studi Living Islam di Desa Ambunten Tengah, Sumenep</b>	127-142
☞ <i>Badrul Munir Chair</i>	
<b>Budaya Toleransi: Studi Living Islam di Desa Balun, Lamongan</b>	143-168
☞ <i>Khoirul Ulum</i>	



## KANONISASI JONATHAN BROWN ATAS SHAHIH AL-BUKHARI

Mochamad Ismail Hasan  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### *Abstract*

*Shahih Bukhari is one of hadith collections endowed a high authority by consensus for muslim. The consensus is not simply acknowledged by hadis scholars, but by also scholars in varied legal schools. In additions to its standard of hadith authenticity become a convention measure to evaluate other hadith that there is not in Shahih Bukhari. It is Jonathan Brown that has researched how process of canonization of Shahih Bukhari collection. In his research, Brown showed that Shahih Bukhari canon (convention measure of hadith authenticity) was established by long process time. Part of its processes is efforts to study critically the collection to discover its measure of hadith authenticity that al-Bukhari, as the author employed it and then to apply the measure to the hadith else. In the other hand, the notion of consensus (ijma') used in legal scholars discourse of varied schools also played the important role to result authority of the collection. The authority of the collection also was supported by scholars declaration continuously from generation to generation. Some of them are Abu Ishaq al-Isfarayani, Abu Nashr al-Wa'iliy and al-Juwaini.*

### *Keywords*

*Shahih Bukhari, Canon, Canonization and Authority.*

## A. Pendahuluan

Hadis memiliki peran dan fungsi yang besar dalam sejarah agama Islam. Ia menempati posisi kedua dalam kategori sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an, karena ia dianggap sebagai pemahaman praksis Nabi Muhammad atas al-Qur'an. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu al-Qur'an, maka kemudian beliau terapkan dalam kehidupannya sebagai seorang Nabi.<sup>1</sup> Tindakan praksis yang bersumber dari pemahaman atas al-Qur'an ini juga diikuti oleh para sahabat nabi. Hingga Nabi Muhammad telah meninggal, tindakan tersebut tetap diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ditransmisikan secara lisan kepada generasi berikutnya baik dari kalangan *tabi'in* dan *tabi'i al-tabi'iin* dan seterusnya. Sehingga ia menjadi sunnah yang hidup (*living sunnah*) dalam komunitas muslim saat itu.

Pada tahun 99 H Umar bin Abdul Aziz, sebagai khalifah dari Dinasti Umayyah, memerintahkan untuk pembukuan (*tadwin*) hadis. Ia membentuk panitia yang bertugas mengumpulkan hadis.<sup>2</sup> Dalam titik ini hadis yang sebelumnya berupa sunnah yang hidup dan ditransmisikan secara lisan kemudian dibukukan layaknya al-Qur'an sampai generasi berikutnya sehingga memunculkan karya-karya dari para ahli hadis. Karya-karya tersebut seperti *al-Muwatta'* karya Malik bin Anas (w. 177 H), *Shahih Bukhari* karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari (w. 256 H), *Shahih Muslim* karya Muslim bin Hajaj (w. 261 H), dan sebagainya.

Adanya *tadwin* ini memberikan dampak juga pada proses transmisi secara oral/lisan pada masa berikutnya. Tradisi transmisi secara oral/lisan tergeser dengan adanya kompilasi hadis,

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Kayfa Nataamal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma'lam wa Zawabit*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1968.), p. 25.

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadith: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*, terj. Abdi Pemi Karyanto dan Mukhlis Yusuf Arbi (Depok: Keira Publishing, 2015), p. 107.

karya para ahli hadis seperti telah disebut sebelumnya. Bahkan setelah para penyusun karya tersebut meninggal, kompilasi-kompilasi hadis tersebut mengalami proses otoritasisasi dan menertibkannya menjadi tingkatan tingkatan berdasarkan kualitas otoritasnya. Dengan demikian, muncul istilah *al-kutub al-sittah* dan *al-kutub al-tis'ah*.

*Al-kutub al-sittah* mencakup, sesuai arti istilahnya, enam karya kompilasi hadis yang tersusun secara hirarki. Diawali kitab *Shahih Bukhari* (w. 256 H), *Shahih Muslim* (w. 261 H), *Sunan Abu Dawud* (w. 275 H), *Sunan Tirmizi* (w. 279 H), *Sunan Nasa'i* (w. 303 H) dan *Sunan Ibnu Majjah* (w. 273 H). Sedangkan *al-kutub al-tis'ah* ini mencakup enam kitab sebelumnya dan ditambah dengan tiga kitab yaitu *Musnad Ahmad bin Hanbal* (w. 241 H), *al-Muwatta'* karya Malik bin Anas (w. 177 H) dan *Sunan al-Darimi* (w. 255 H). Kitab *Shahih Bukhari* menempati posisi teratas dalam hirarki kitab-kitab hadis. Hal ini karena, ia dinilai memiliki otoritas tertinggi dibanding yang lain.<sup>3</sup> Realitas ini menimbulkan pertanyaan bagaimana bisa kitab *Shahih Bukhari* memiliki otoritas tertinggi dibanding yang lain? Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas hasil temuan seorang sarjana Barat bernama Jonathan Brown yang mengungkapkan tentang bagaimana proses kanonisasi kitab *Shahih Bukhari*.

## B. Biografi Jonathan Brown

Jonathan Brown memiliki nama lengkap Jonathan Andrew Cleveland Brown, lahir di kota Washington pada 9 Agustus 1977. Pada awalnya, ia menganut kepercayaan Kristen Episcopalian kemudian masuk dan memeluk agama Islam. Dia menganut teologi Sunni, dalam bidang hukum Islam ia mengikuti Mazhab Hanbali. Dia meraih gelar *Bachelor of Arts* (BA) dalam bidang sejarah dengan predikat *cumlaude*. dari Universitas

---

<sup>3</sup> Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (USA: Routledge, 2006), p. 36.

Georgetown di Washington. Kemudian dia belajar bahasa arab di pusat studi Bahasa Arab, Universitas Amerika di Kairo Mesir selama satu tahun. Dia menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam bidang *Islamic Thought* di Universitas Chicago pada 2006.<sup>4</sup>

Dia menjadi pengajar di Department of Near Eastern Languages and Civilization, University of Washington di Seattle sejak 2006 sampai 2010, tempat ia memperoleh jabatan tetap. Kemudian ia berhenti dari jabatan itu dan pindah ke Georgetown pada 2010. Setelah bekerja sebagai asisten professor dia mendapatkan jabatan tetap lagi pada 2012 dengan mengajar *Islamic Studies* dan *Muslim-Cristian Understanding* di School of Foreign Service, Universitas Georgetown. Brown juga bekerja sebagai direktur al-Walid bin Talal Center for Muslim-Cristian Understanding (ACMU).

Dia telah melahirkan banyak karya akademik khususnya dalam bidang *Islamic Studies*. Karyanya yang telah dibukukan adalah *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy* terbit pada 2014, *Muhammad: A Very Short Introduction* terbit pada 2011, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* terbit pada 2009, dan *The Canonization of al-Bukhārī and Muslim: The Formation and Function of the Sunnī Hadīth Canon* terbit pada 2007. Karya terakhir ini merupakan hasil disertasinya.

Ia juga banyak menelurkan gagasannya dalam bentuk artikel seperti *A Segment of the Genealogy of Sunni Hadith Criticism: The Relationship between al-Khatib al-Baghdadi and al-Hakim al-Naysaburi*, *The Rules of Matn Criticism: There Are No Rules, Is Islam Easy to Understand or Not?: Salafis, the Democratization of Interpretation and the Need for the Ulama, Even if it's not True it's True: Using Unreliable Hadiths in Sunni Islam*, *The Canonization of Ibn Majah: Authenticity vs. Utility in the Formation*

---

<sup>4</sup> Lihat "Jonathan Brow," [https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan\\_A.\\_C.\\_Brown#Background\\_and\\_education](https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_A._C._Brown#Background_and_education), diakses pada 31 Oktober 2018.

*of the Sunni Hadith Canon, Did the Prophet Say It or Not?: the Literal, Historical and Effective Truth of Hadiths in Sunni Islam, How We Know early Hadith Critics Did Matn Criticism and Why It's So Hard to Find, The Last Days of al-Ghazzali and the Tripartite Division of Sufi World: Abu Hamid al-Ghazali's Letter to the Seljuq Vizier and Commentary, Criticism of the Proto-Hadith Canon: al-Daraqutni's Adjustment of al-Bukhari and Muslim's Shahihs, Stoning and Hand Cutting—Understanding the Hudud and the Shariah in Islam dan Islam is not the Cause of Honor Killings. It's Part of the Solution.*<sup>5</sup>

### C. Selayang Pandang Kanon

Studi tentang kanon merupakan tradisi dalam Kristen yang berkaitan dengan kitab suci *Perjanjian Baru*. Secara bahasa, *kanon* merupakan bahasa Yunani, artinya tongkat yang digunakan untuk mengukur atau alat yang digunakan untuk menjamin kelurusannya suatu benda.<sup>6</sup> Dengan demikian, kata *kanon* memiliki makna konotatif ide tentang standar (ukuran). Kata ini digunakan oleh Arsitoteles dalam konteks orang yang saleh atau bagus budi pekertinya yang dianggap sebagai standar untuk etika yang baik. Dari arti demikian, penggunaan kata ini mengalami perkembangan. Epicurus menganggap kanon (ukuran) dari kebenaran suatu pengetahuan adalah benar secara logis. Dalam tradisi Kristen masa klasik, kata *kanon* ini digunakan untuk merujuk pada “jalan yang lurus” dari iman yang benar dan kemudian kata ini memperoleh makna “daftar” kitab suci (sakral) yang bisa membimbing orang-orang yang beriman. Selama beberapa abad kata *kanon* mengalami perkembangan makna berupa seperangkat teks yang otoritatif atau

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Jonathan Brown, *The Canonization of al-Bukhari and Muslim: The Formation and Function of the Sunni Hadith Canon* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007), p. 20.

yang menjadi acuan dalam komunitas pembaca atau pengkaji tertentu.<sup>7</sup>

Munculnya kanon tersebut di dalam tiga bidang: kitab suci, sastra dan hukum. Dalam tiga bidang inilah studi kanon dan kanonisasi dimulai.<sup>8</sup> Ketika sesuatu disebut sebagai kanon, maka ia memiliki atribut yang melekat padanya, yang berarti ia dimiliki oleh suatu kelompok (*audiens*) yang setia karena dianggap sebagai hal yang otoritatif dan memiliki kegunaan (*significant*) bagi mereka. Kanon didefinisikan dengan sesuatu yang memiliki nilai yang otoritatif sehingga ia diapresiasi dan dihormati, serta dipelajari dan dipakai dalam kehidupan oleh kelompok pemujanya. Dengan definisi tersebut mereka bisa memasukkan pengikut-pengikut yang masuk dalam kategori definisi tersebut dan bisa mengeluarkan *audiens* yang tidak masuk dalam kategori definisi tersebut sehingga menimbulkan sekat-sekat di antara mereka yang masuk dalam kelompok kanon dan mereka yang berada di luarnya. Serta ia menjadi identitas sosial yang mengikat kelompok kanon ini.<sup>9</sup>

Dalam studi kanon dan kanonisasi, sebuah kanon dilihat sebagai hal yang tidak lahir dan muncul di panggung sejarah secara tiba-tiba. Ia tidak muncul dari ruang yang hampa. Ia melewati proses kanonisasi yang panjang. Mulai dari pengkajian dan studi kritik atas calon kanon tersebut. Kemudian ia mendapat status epistemologis yang otoratif dan memiliki *audiens* yang mamakai dan mempelajarinya.

#### D. Imam al-Bukhari dan Kitab Shahihnya

Kitab *Shahih al-Bukhari* merupakan karya kompilasi hadis yang ditulis oleh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, p. 21.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 20.

Mughirah bin Bardizbah. Ia lahir di kota Bukhara pada tahun 194 H (810 M). Dia hidup pada masa Dinasti Bani Abbasiyah. Dia belajar kepada banyak guru. Di antaranya adalah Ishaq bin Rahawayh (w. 238 H/853 M), Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, Abu Asim Zahhak bin al-Nabil, Abdullah bin Zubair al-Humaidi.

Sesuai minatnya dalam mempelajari hadis, ia mengembara ke berbagai kota di wilayah Islam untuk menemui para tokoh ahli hadis. Di antara kota yang dikunjungi dalam rangka belajar hadis adalah Khurasan. Dia berkunjung ke Balkh, Merv, dan Naysabur. Selain itu, dia juga pergi ke Iran Barat, Baghdad, Basrah, Kuffah, Madinah, Makkah, Mesir, dan Syiria (Suriah).<sup>10</sup> Pada masa ini Imam Bukhari muda menulis kitab *Tarikh al-Kabir* ketika berada di Madinah. Karya-karya Imam Bukhari selain Kitab *Shahih Bukhari* dan *Tarikh al-Kabir*, antara lain Kitab *Tarikh al-Ausat*, *Tarikh al-Saghir*, *Raf'ul Yadain fi al-Sholat*, *Khalq Af'al al-Ibad*, dan lainnya.

Kitab *Shahih Bukhari* merupakan karya monumental yang menjadi rujukan Hadis otoritatif. Judul asli dari kitab ini ialah *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah Sallallahu Alaihi wa Sallam wa Sunanhi wa Ayyamih*, berisi 97 kitab dan setiap kitab berisi bab-bab. Secara umum, ulama Hadis menjumlah Hadis dengan *sanad* lengkap sebanyak 7397. Ibnu Hajar (w. 852 H/1449 M) berpendapat bahwa seluruh Hadis yang ada di dalam *Shahih Bukhari* sebanyak 9082, termasuk Hadis yang tidak lengkap sanadnya. Dari sekian jumlah Hadis tersebut, terdapat sekitar 4000 Hadis yang diulang di lain bab dan terdapat sekitar 3397-4000 perawi.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah*, terj. Ahmad Utsman (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), pp. 37-44. Bandingkan dengan Muhammad Mustafa Azami, *Studies in hadith Methodology and Literature*, terj. A. Yamin (Bandung: Pustaka Hidayah, 1992), pp. 139-143.

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 69-70.

## E. Proses Kanonisasi

Seperti dijelaskan sebelumnya, kanon tidak hadir ke panggung sejarah begitu saja tetapi setelah melewati proses yang panjang untuk memperoleh label sebagai kanon. Proses kanonisasi dari kitab *Shahih Bukhari* sebagaimana dijelaskan oleh Brown melalui beberapa proses sebagai berikut.

### a. Dikaji dan Dikritik

Setelah selesai disusun, Kitab *Shahih Bukhari* dikaji dan dikritik oleh para ahli Hadis. Di antara hal yang dikaji antara lain metode dan standar yang digunakan Imam Bukhari dalam menyeleksi Hadis. Kajian atas kitab ini memunculkan beberapa karya baru yang bergenre *mustadrak*. *Mustadrak* adalah genre kitab Hadis yang ditulis mengikuti persyaratan periwatan Hadis dari kitab Hadis lain untuk menyeleksi dan memasukkan Hadis yang belum ada di dalam kitab Hadis lain tersebut. Seperti *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain* karya al-Hakim al-Naysaburi (w. 405 H/1017 M). Al-Hakim menggunakan standar yang digunakan Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk menyeleksi Hadis lain yang belum ada dalam Kitab *Shahih Bukhari*.<sup>12</sup>

Selain itu, *Shahih Bukhari* difungsikan sebagai *template* untuk menyusun kitab Hadis lain, yakni kitab Hadis *mustakhraj*. Kitab *mustakhraj* adalah genre kitab Hadis di mana penulisnya menyalin atau mengutip kembali *matan* atau teks Hadisnya saja dari kitab Hadis lain dan kemudian memberinya *sanad*. Kitab-kitab *mustakhraj* lainnya ialah *Mustakhraj ala Shahih al-Bukhari* karya Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim al-Isma'ili (w. 371 H), karya Ibn Abi al-Dzuhl (w. 378 H), *Mustakhraj 'ala Shahih al-Bukhari wa Shahih Muslim* karya Abu Nuaim al-Isbahani (430 H), karya Ibnu al-Akhram (w. 344 H), dan lain-lain.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ali Mustafa Yakub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), p. 78.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Standar penilaian Hadis oleh Imam Bukhari, yang telah ditelusuri tersebut, juga digunakan oleh ulama ahli Hadis untuk mengkritik Hadis Imam Bukhari sendiri dalam kitab karyanya. Kritik ini selanjutnya menghasilkan karya yang disebut sebagai kitab ‘*ilal* (bentuk plural dari ‘*illah* yang artinya kecacatan). Contohnya, kitab ‘*ilal* Muhammad bin Ahmad ibn Ammar al-Syahid (w. 317 H/912 M) dan Kitab *al-Tatabbu’* karya Ali bin Umar al-Daruqutni (w. 385 H/995 M).<sup>14</sup>

Kajian tentang ‘*illah* (cacat) hadis ini terbagi menjadi dua kategori: ‘*illah* pada sanad Hadis itu sendiri, dan ‘*illah* yang muncul sebab dibandingkan dengan Hadis lain. ‘*Illah* pada sanad itu memiliki dua kategori: perawinya lemah (*error*) dan sanadnya terputus. Adapun ‘*illah* yang muncul dari studi Hadis dengan komparasi bisa terdeteksi dengan dua indikasi juga. Indikasi pertama ialah adanya perbedaan (*khilaf*) dengan Hadis lain, dan indikasi kedua ialah kurang adanya bukti (Hadis) lain yang menguatkan.

Kritik ‘*illah* yang kedua terjadi dengan cara mengumpulkan Hadis-hadis yang berkaitan menjadi satu, kemudian diuji mana yang paling mungkin untuk ditetapkan sebagai Hadis yang baik. Jika riwayat tertentu berbeda dengan riwayat mayoritas atau dengan riwayat dari perawi Hadis yang terpercaya, maka riwayat ini dinilai lemah. Juga, jika seorang perawi meriwayatkan satu Hadis tanpa ada bukti penguat dari perawi lain yang sezaman, maka juga dianggap tidak dipercaya. Tema pokok dalam komparasi *isnad* ini adalah gagasan tentang *ziyadah* (tambahan). Ada tiga jenis kasus dari tema pokok ini: *ziyadah isnad*, *ziyadah matn leteral*, dan *ziyadah matn normatif*. *Ziyadah Isnad* adalah suatu riwayat mendapat tambahan satu perawi yang tidak ditemukan pada sanad lain. Adapun *ziyadah matn leteral* adalah ketika *matan* (teks) suatu hadis mendapat teks tambahan. Sedangkan *ziyadah matn normatif* adalah ketika

---

<sup>14</sup> Jonathan Brown, *The Canonization of al-Bukhari and Muslim*, p. 117.

sebuah riwayat Hadis yang secara umum dianggap sampai pada sahabat (*mauquf*) dinilai dan disandarkan pada Nabi.<sup>15</sup>

Ulama Hadis yang memberi kritik pada *Shahih Bukhari* adalah al-Daruqutni (w. 385 H/995 M). Di dalam karyanya, *Kitab al-Tatabbu'*, al-Daruqutni mengkritik tidak hanya *Shahih Bukhari*, tapi juga mengkritik *Shahih Muslim*. Ia mengkritik 217 narasi Hadis dari keduanya, dengan rincian kritik terhadap 100 narasi Hadis dari *Shahih Muslim*, 78 Hadis dari *Shahih Bukhari* dan 32 Hadis dari keduanya. Kritik yang diberikan olehnya itu untuk narasi Hadis yang mendapat tambahan yang tidak semestinya. Dia hanya menerima tambahan baik dalam sanad atau matan Hadis hanya jika Hadis itu mendapat dukungan dari mayoritas ahli Hadis. Al-Daruqutni juga menunjukkan ketidakkonsistenan metode Imam Bukhari. Ulama Baghdad ini juga mengkritik Imam al-Bukhari karena mencantumkan Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang berideologi Khawarij, yaitu Imran bin Hittan.<sup>16</sup>

Selain itu, ada juga upaya untuk menjelaskan dan mengklarifikasi perawi-perawi yang ambigu dan belum jelas yang ada di dalam *Shahih Bukhari*. Upaya-upaya ini juga menghasilkan karya seperti *Asami Man Rawa Anhum Muhammad bin Ismail al-Bukhari* karya Ibn 'Adi dan *Asami Masyayikh al-Imam al-Bukhari* karya Muhammad bin Ishaq atau Ibn Manda (w. 395 H/1004 M).<sup>17</sup>

## b. Penyebaran Kitab Shahih Bukhari

Sepanjang abad ke-4 Kitab *Shahih Bukhari* juga ditransmisikan ke beberapa daerah seperti Naysabur, Jurjan, Baghdad dan Asia Tengah. Di Naysabur, *Shahih Bukhari* juga dikaji. Di

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 118.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 122.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 124.

kota ini Imam Bukhari pernah tinggal selama kira-kira lima tahun dan juga menyampaikan Hadis kepada para pelajar kota ini. Namun, orang-orang Naysabur secara umum tidak begitu tertarik dengan Hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari karena mereka lebih memilih Hadis yang disampaikan oleh orang daerah ini sendiri, yakni Imam Muslim.<sup>18</sup>

Naysabur merupakan kota lahirnya genre kitab *mustakhraj* sehingga dari kota ini banyak lahir karya-karya *mustakhraj*. Karena lebih populer kitab *Shahih Muslim*, maka karya *mustakhraj* atas *Shahih Muslim* di kota ini lebih banyak dari pada *mustakhraj* atas *Shahih Bukhari*. Hal ini bisa dilihat bahwa karya *mustakhraj* *Shahih Muslim* terdapat 8 kitab, 4 karya *mustakhraj* yang merupakan kombinasi antara *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, serta 1 karya *mustakhraj* *Shahih Bukhari*. Sedikit perhatian orang-orang Naysabur pada *Shahih Bukhari* ini salah satunya karena ada perbedaan pandangan tentang al-Qur'an antara orang Naysabur dengan Imam Bukhari, karena Imam Bukhari berpendapat tentang lafaz al-Qur'an itu makhluk, bukan *kalam Allah* yang *qadim*.<sup>19</sup>

Di kota Jurjan, *Shahih Bukhari* ditransmisikan oleh Ibn Adi yang berguru pada al-Firbari (al-Firabri) الفري، seorang murid Imam Bukhari. Selain Ibn Adi, Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad al-Ghitrif (w. 377 H/987 M) juga mentransmisikan dan membuat karya *mustakhraj* atas *Shahih Bukhari* di kota ini. Banyak ulama Jurjan yang menilai bahwa *Shahih Bukhari* merupakan representasi Hadis yang lebih akurat dibandingkan dengan kitab Hadis lain. Al-Isma'ili (w. 371/981 M) berargumen dalam pengantar (*muqaddimah*) *mustakhraj*-nya bahwa *Shahih Bukhari* merupakan kitab yang lebih tinggi (superior) dari pada *Shahih Muslim*, juga lebih baik daripada *Kitab Sunan Abu Dawud* karena dia memiliki standar yang lebih tinggi dalam

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 124.

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 127.

menyeleksi Hadis di samping juga penjelasannya yang lebih baik tentang kandungan hukum Hadis tersebut.<sup>20</sup>

Di kota Baghdad juga tersebar kitab *Shahih Bukhari*. Kota ini mewarisi kitab tersebut dari kota Naysabur dan Jurjan. Ulama yang menyebarkan *Shahih Bukhari* adalah Ali bin Umar al-Daruqutni yang mendapat riwayat dari Abu Said Ahmad bin Ruwaih (w. 357 H/967 M). Ulama lainnya adalah Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Barqani (w. 425 H/1033 M) yang membuat versi *musnad*<sup>21</sup> dari *Shahihain* (*Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*). Di kota ini banyak juga lahir karya yang berkaitan dengan *Shahih Bukhari*. Murid al-Daruqutni misalnya, Abu Mas'ud Ibrahim al-Dimasqi (w. 401 H/1010 M) menulis *atraf*<sup>22</sup> dari *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Ulama lain yang membuat karya *atraf* dari *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* adalah Khalaf bin Muhammad al-Washithy (w. 400 H/1010 M). Karya lain adalah kitab biografi dari perawi-perawi yang ada di dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang ditulis oleh Hibatallah bin Hasan al-Lalaka'i (w. 418 H/1027 M).<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 130.

<sup>21</sup> Kitab *musnad* adalah genre kitab Hadis, di mana metode penulisannya hanya memasukkan nama-nama sahabat kemudian diikuti oleh Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Lihat Ali Mustafa Yakub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), p. 77.

<sup>22</sup> *Atrاف* merupakan salah genre kitab Hadis. Secara bahasa, *atraf* merupakan bentuk plural dari kata *tarف* yang memiliki arti pangkal. Adapun yang dimaksud dengan kitab *atraf* adalah kitab Hadis yang cara penulisannya dengan menyebutkan pangkalnya saja sebagai petunjuk teks (matan) Hadis selengkapnya. Model penulisan seperti lebih banyak berkembang pada abad ke-4 dan ke-5 H. Lihat *Ibid.*, p. 76.

<sup>23</sup> Jonathan Brown, *The Canonization of al-Bukhari and Muslim*, pp. 131, 133-134.

### c. Menuai Status Epistemologis Baru

Pada abad ke-4 H yang terlihat tidak hanya perhatian besar atas Kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* tapi banyak juga ulama Islam yang mulai mendiskusikan Hadis-hadis Nabi dengan konsep (*term*) yang mengarah pada makna kesepakatan bersama (*ijma'*) dan keunggulan epistemologis untuk kitab Hadis tertentu. Hal ini bisa terjadi karena dua sudut pandang. Sudut pandang ahli Hadis mengatakan bahwa hal ini terjadi karena adanya keyakinan pribadi tentang penerimaan secara luas terhadap *Shahih Bukhari* ini dan diyakini memiliki kegunaan/ manfaat yang melimpah. Adapun sudut pandang ahli hukum fikih berpendapat bahwa hal ini terjadi karena meningkatnya penerapan gagasan tentang *ijma'* (konsensus) pada kitab Hadis.

Telah diketahui bahwa *ijma'* memiliki akar kuat dalam Islam. Gagasan tentang *ijma'* ini memang muncul dalam kajian *ushul fiqh*, yang disepakati oleh empat mazhab fikih menjadi sumber hukum Islam, dan mempengaruhi kajian Hadis. Kedua sudut pandang di atas dilatarbelakangi oleh kegelisahan ulama Hadis dengan otoritas suatu Hadis dan kebenaran kitab Hadis bisa diuji. Latar belakang ini memunculkan gagasan tentang keunggulan epistemologis suatu kitab Hadis. Di samping berfungsi sebagai justifikasi utama untuk menetapkan keputusan selama masa *sahabat* dan generasi *tabi'in*, *ijma'* juga berfungsi sebagai alat dalam perdebatan antara para ahli mazhab hukum di beberapa kota seperti Kuffah. Gagasan tentang *ijma'* ini juga memiliki dasar normatif dari Hadis Nabi: *لَا تَجْمِعُ أُمَّتِي عَلَى الصَّلَاةِ*<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir), p. 488. Dalam Kitab *Sunan al-Darimi* disebutkan redaksi Hadisnya:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُمَانَ الدَّمْشِقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ رَفَعَةَ  
السَّلَامِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْمِعُ عَلَى صَلَاةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْلَاقًا فَعَلَيْكُمْ  
بِالسُّوَادِ الْأَعْظَمِ

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Hadis yang disepakati itu memiliki level kewajiban hukum yang sama dengan al-Qur'an. Oleh karena itu, bagi asy-Syafi'i, mereka yang dengan sadar menolak riwayat demikian maka ia harus bertaubat. Al-Thabari juga mendiskusikan tentang sandaran yang lebih otoritatif atas Hadis Nabi dalam *term-term* teknis ilmu Hadis. Hanya Hadis yang diriwayatkan secara luas, massif, *mutawatir (mustafid qati'an)* yang dianggap sebagai *qat'iyyah*. Dengan demikian, Hadis yang tidak diriwayatkan secara massif (Hadis *ahad*) itu hanya bisa dijamin otentisitas dan kebenaran epistemologisnya oleh perawi atau pengumpulnya sendiri.<sup>25</sup> Status epistemologis dari riwayat-riwayat yang *mutawatir* ini dan perannya dalam mencentuskan hukum mulai menerima perhatian yang lebih selama abad ke-4 H. Status epistemologis ini tidak hanya berlaku untuk Hadis, tapi juga merambat ke kitab-kitab Hadis. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Ibn Manda, bahwa ada empat kitab Hadis yang ditulis oleh empat imam yang dinilai sebagai kitab yang *shahih* yaitu karya al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan al-Nasa'i. Dengan demikian, Ibn Manda memunculkan sebuah gagasan bahwa generasi Imam Bukhari dan Muslim merupakan representasi dari kumpulan pengetahuan keagamaan yang disepakati oleh semua orang. Yakni pengetahuan yang ada dalam empat koleksi Hadis dari ulama tersebut.

---

Telah menceritakan kepada kami 'Abbas bin 'Utsman ad-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Ma'an bin Rifa'ah as-Salami telah menceritakan kepadaku Abu Khalaf al-A'ma dia berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan, apabila kalian melihat perselisihan maka kalian harus berada di *sawādul aḍam* (kelompok yang terbanyak; maksudnya yang sesuai Sunnah)." Lihat Muhammad bin Yazid bin Mâjah al-Qazwînî, *Sunan al-Darimi* (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis), Hadis No. 3940.

<sup>25</sup> Jonathan Brown, *The Canonization of al-Bukhari and Muslim*, p. 145.

Ibn Manda juga menyebut kisah ahli Hadis Mesir yang juga sebagai penyebar *Shahih Bukhari*, yaitu Ibn Sakan (w. 353/964 M) bahwa pada suatu kesempatan terdapat sekelompok pelajar hadis yang berkumpul di rumah Ibn Sakan, mereka bingung untuk memilih kitab hadis dari sekian banyak kitab kumpulan hadis dan mereka meminta petunjuk kepada Ibn Sakan kitab hadis mana yang seharusnya dipelajari dari sekian banyak kitab kumpulan hadis. Kemudian Ibn Sakan masuk rumahnya, lalu keluar dengan membawa empat kitab dengan berkata, “Kitab-kitab ini adalah pondasi (*qawaaid*) Islam. Yaitu kitabnya Muslim, Bukhari, Abu Dawud dan al-Nasa’i. Oleh karena itu, empat kitab ini yang paling penting untuk para pelajar Hadis. Kitab ini juga menyediakan referensi umum yang perlu dibagikan.”<sup>26</sup>

Gagasan bahwa kitab kompilasi Hadis memiliki bobot ini berdasar pada kesepakatan (*ijma’*) dan menjadi dasar umum hukum dan doktrin juga disampaikan oleh al-Khattabi (w. 388 H/998 M) dalam *muqadimah* dari karya komentarnya atas *Sunan Abu Dawud*. Ia menilai bahwa *Shahih Bukhari* merupakan kitab yang berharga dalam ilmu agama yang telah disepakati oleh semua orang. Ia juga menjadi jalan alternatif untuk berbagai perbedaan-perbedaan pendapat di antara beragam kelompok ulama dan generasi mazhab. Ia juga menyebut bahwa ulama Khurasan, sebagai tempat lahirnya jaringan periwayat *Shahih Bukhari*, lebih memilih kitab ini berdasarkan pada persyaratan hadisnya, meskipun secara pribadi al-Khattabi menganggap *Sunan Abu Dawud* lebih berguna dalam hal ilmu hukum. Ia juga mengungkapkan bahwa *Shahih Bukhari* menjadi khazanah pengetahuan dan lumbung ilmu agama. Karena kualitas kritiknya dan lebih awal, maka kitab ini menjadi pemberi keputusan untuk umat terkait mana Hadis yang otentik dan mana yang lemah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, p. 148.

<sup>27</sup> *Ibid.*, p. 149.

#### **d. Peran al-Hakim dalam Penyebaran Pengaruh Shahih Bukhari**

Setelah dikaji dan dikritik, kemudian Kitab *Shahih Bukhari* ini mendapat status epistemologis baru, yaitu kitab Hadis yang *shahih* (valid) dengan dasar *ijma'* (kesepakatan) dari para ulama Hadis. Namun pengakuan status baru hanya terbatas kepada ulama ahli Hadis saja. Hal ini terwakili oleh ulama Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i. Kedua kelompok ini sepakat bahwa kitab *Shahih Bukhari* (juga *Shahih Muslim*) sebagai referensi umum untuk Hadis-hadis Nabi yang otentik. Ini terjadi pada akhir abad ke-4 H. Seiring berjalannya waktu, kesepakatan ini juga meluber keluar dari komunitas ulama Hadis menuju mayoritas umat Islam, khususnya Sunni. Pada pertengahan abad ke-5 H ahli hukum dari Mazhab Maliki, Hanafi, Mu'tazilah, Hanbali, dan Syafi'i telah sama-sama meyakini bahwa Hadis yang diterima oleh umat mendapat nilai kebenaran yang pasti.<sup>28</sup>

Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran al-Hakim sebagai penyebar Kitab *Shahih Bukhari*. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa al-Hakim telah membuat karya berupa *mustadrak* yang berdasar pada standar yang dipakai dalam Kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Ia membentuk standar yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan cara yang bisa mempermudah persyaratan ulama Hadis Sunni dan ulama Mu'tazilah yang serangannya pada ulama yang mazhabnya berbasis pada periyawatan, mengganggunya (al-Hakim) sepanjang karirnya. Al-Hakim menggunakan standar Hadis milik Imam Bukhari (juga Muslim) sebagai ukuran otentisitas dalam mengkritik Hadis-hadis lain selain dari kedua kitab tersebut. Hal ini ia lakukan selama hidupnya dengan tujuan untuk memperbanyak jumlah Hadis otentik. Standar tersebut ia tulis dalam karya *Mustadrak*-nya. Pencetus karya *mustadrak* adalah Imam al-Daruqutni tetapi kemudian dikembangkan oleh al-Hakim

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, p. 154.

dengan tujuan sebagai alat untuk berpolemik. Karya al-Hakim menjadi begitu berpengaruh sangat cepat hingga sampai ke Andalusia saat ia masih hidup.

Penyebaran standar ini tidak hanya dilakukan al-Hakim sendiri. Ia dibantu oleh temannya Abu Ishaq al-Isfarayini dan muridnya Abu Nashr al-Wa'ili yang masuk pada wilayah hukum dan pembuatannya. Sedangkan al-Hakim hanya berpusat pada wilayah kajian Hadis. Berkat partisipasi Abu Ishaq dan Abu Nashr, standar tersebut juga diterima oleh ulama ahli hukum. Keduanya juga memproklamirkan bahwa kesepakatan (*ijma'*) atas Kitab *Shahih Bukhari* (juga *Shahih Muslim*) memberikan nilai otentisitas yang absolut pada kitab tersebut. Al-Juwaini mengulang kembali proklamasi ini dengan membuktikan bahwa kedua kitab tersebut (*Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*) bisa menjembatani perselisihan yang akut antara kelompok ulama Mazhab Hanbali dan Syafi'i. Standar otentisitas yang dirumuskan oleh al-Hakim berikutnya dipakai dalam *takhrij* atas Hadis yang tidak ada dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* oleh generasi berikutnya. *Takhrij* merupakan upaya mempraktikkan ukuran otentisitas Hadis yang telah dirumuskannya.<sup>29</sup>

Pemberian otoritas pada *Shahih Bukhari* telah bisa memenuhi tiga kebutuhan penting dalam kelompok ulama Sunni pada pertengahan abad ke-5 H (11 M) di beberapa daerah seperti Baghdad dan Naysabur. Pertama, bahwa kitab kanon Hadis (*Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*) telah menyediakan ukuran otentisitas yang umum untuk para ulama dari berbagai mazhab hukum (fikih) yang berbeda-beda, ketika mereka melakukan perdebatan atau untuk menampilkan doktrin-doktrin mereka atau untuk mendukung Hadis yang mereka gunakan sebagai pembuktian kebenaran suatu teks. Kedua kitab kanon tersebut menjadi otoritas yang telah disepakati untuk meng-evaluasi segala riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 211.

Muhammad, setelah melalui usaha penyebaran oleh murid-murid al-Hakim Naysabur dan juga anggota jaringan periwayat kedua kitab kanon tersebut kepada ulama-ulama terkemuka dari Mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki yang berada di Irak dan Iran.<sup>30</sup> *Shahih Bukhari* sebagai kanon menjadi sangat dibutuhkan oleh para ulama untuk menyebut atau mengutip Hadis dari keduanya atau salah satunya, karena ia telah memiliki nilai otentisitas yang telah dijamin oleh *ijma'* umat. Pada pertengahan abad ke-8 H (14 M) ulama Mazhab Hanafi baru merasa perlu untuk mengakui *ijma'* tersebut.

*Kedua*, saat ilmu fikih telah tumbuh berkembang menjauh dari bidang kritik Hadis, institusi kanon (standar otentik *Shahih Bukhari*) juga mulai memainkan peran yang penting sebagai rujukan yang otoritatif untuk para ahli fikih yang secara pribadi kurang mampu untuk menilai kebenaran suatu Hadis.

*Ketiga*, bahwa kanon (standar otentik) dari *Shahih Bukhari* tidak hanya berfungsi sebagai perangkat persetujuan untuk memberi otoritas pada riwayat Nabi, melainkan ia juga menjadi acuan (*exemplum*) yang bisa membentuk ilmu pengumpulan dan kritik pada Hadis. Oleh karena itu, ketika institusi pendidikan telah berdiri seperti madrasah, ketika mazhab fikih mulai mengeras (mengalami ortodoksi) dan bidang teori hukum telah matang, *Shahih Bukhari* muncul sebagai institusi yang berlegitimasi bagi ahli hukum yang mencari kesepakatan dan mufakat dalam perdebatan atau menjadi rujukan otoritatif untuk ulama Hadis yang berusaha untuk melakukan sistematisasi kajian kata Hadis.<sup>31</sup> Semua ini merupakan hasil kajian luas yang dilakukan oleh jaringan periwayat *Shahih Bukhari* dan al-Hakim al-Naysaburi memfokuskan kajiannya tentang ukuran kebenaran atau otentisitas dan yang kemudian diberikan otoritas

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, p. 209.

<sup>31</sup> *Ibid.*, p. 210.

oleh ulama-ulama seperti Abu Ishaq al-Isfarayani, Abu Nashr al-Wa'iliy, dan al-Juwaini.

## F. Simpulan

*Shahih Bukhari* sebagai kanon (ukuran otentisitas Hadis) dan memiliki nilai otoritas tertinggi telah melewati proses yang panjang. Proses tersebut berawal dari kajian kritis atas kitab tersebut oleh jaringan ulama pengkajinya sehingga melahirkan karya-karya turunannya seperti genre kitab *mustakhraj*, kitab *mustadrak*, dan kitab *Ilal*. Di samping itu, gagasan konsensus (*ijma'*) yang awalnya merupakan mode penetapan hukum fikih juga masuk dalam kajian Hadis. Hal ini muncul karena kebutuhan akan otoritas kitab Hadis dari beragam koleksi Hadis yang lahir. Hal ini juga diperkuat oleh peran al-Hakim yang fokus mengkaji standar otentisitas Hadis *Shahih Bukhari* dan menerapkannya pada Hadis lain yang tidak terdapat dalam kitab tersebut. Penerapan tersebut terwujud dalam karya *mustadrak*nya yang telah menyebar luas ke wilayah Islam. Otoritas *Shahih Bukhari* juga tidak lepas dari upaya deklarasi yang dilakukan dari generasi ke generasi berikutnya, seperti oleh Abu Ishaq al-Isfarayani, Abu Nashr al-Wa'iliy, dan al-Juwaini. Deklarasi ini juga diakui oleh ulama-ulama mazhab fikih Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi yang banyak memiliki pengikut muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuhbah, Muhammad, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihah al-Sittah*, terj. Ahmad Utsman, Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.
- Abu Zahw, Muhammad, *The History of Hadith: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*, terj. Abdi Pemi Karyanto dan Mukhlis Yusuf Arbi, Depok: Keira Publishing, 2015.
- Azami, Muhammad Mustafa, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, terj. A. Yamin, Bandung: Pustaka Hidayah, 1992.
- Brown, Jonathan, *The Canonization of al-Bukhari and Muslim: The Formation and Function of the Sunni Hadith Canon*, Leiden: Koninklijke Briil NV, 2007.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma'alim wa Dhawabith*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1968.
- al-Qazwînî, Muhammad bin Yazid bin Mâjah, *Sunan al-Darimi*, Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadist.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Thought: An Introduction*, USA: Routledge, 2006.
- Yakub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, tt.
- "Jonathan A. C. Brown," [https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan\\_A.\\_C.\\_Brown#Background\\_and\\_education](https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_A._C._Brown#Background_and_education).

## PENGIRIMAN ARTIKEL

1. Artikel diketik ½ spasi dalam MS-Word format A4.
2. Panjang artikel sekitar 5.000-7.000 kata. Abstrak 200-300 kata
3. Nama penulis ditulis lengkap, afiliasi (institusi) penulis, dan alamat lengkap.
4. Penulisan translasi sesuai dengan pedoman *Jurnal Living Islam*.
5. Referensi artikel catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka sesuai dengan *Jurnal Living Islam*.

Contoh *footnote*:

<sup>1</sup> Ismail Raji al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1984), p. 27.

<sup>2</sup> Musa Asy'arie, "Agama dan Kebudayaan Memberantas Korupsi: Gagasan Menuju Revolusi Kebudayaan," Andar Nubowo (ed.), *Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan* (Yogyakarta: LP3 UMY, 2004), p. 50.

<sup>3</sup> Mark Woodward, "The Slametan: Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam," *History of Religion*, Vol. 28, No. 1 (1988), pp. 54-89.

Contoh daftar pustaka:

Asy'arie, Musa, "Agama dan Kebudayaan Memberantas Korupsi: Gagasan Menuju Revolusi Kebudayaan," Andar Nubowo (ed.), *Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan*, Yogyakarta: LP3 UMY, 2004.

al-Faruqi, Ismail Raji, *Islamisasi Pengetahuan*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1984.

Woodward, Mark, "The Slametan: Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam," *History of Religion*, Vol. 28, No. 1, 1988.

6. Artikel dikirim via email ke *Jurnal Living Islam*.

Informasi lengkap lihat di  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/>

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

## Penulisan Huruf

ب	b	ذ	dh	ط	ṭ	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	ḥ	ش	sy	ف	f	ه / هـ	h
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ء	‘
د	d	ض	ḍ	ك	k	ي	y

## Penulisan Huruf Panjang, Pendek, dan Ganda

a	ahad	أَحَد	ā	mā	مَا
i	ibn	إِبْن	ī	ī	فِي
u	wahuwa	وَهُوَ	ū	sūrat	سُورَة
w	huwa	هُوَ	ww	quwwah	قُوَّة
y	ayna	إِيْنَ	yy	iyyāka	إِيَّاكَ

## Contoh Penulisan:

Ahl al-Sunnah	:	أَهْلُ السُّنَّةَ
Sūrat al-Qur'an	:	سُورَةُ الْقُرْآنَ
Abū al-Wafā' ibn Jubayr	:	أَبُو الْوَفَاءِ إِبْنُ جَبَّا
Wizārat al-Tarbiyyah	:	وْزَارَةُ التَّرْبِيَّةِ

## Contoh Penulisan Ayat al-Qur'an:

Yā ayyuha' n-nās	:	يَا أَيُّهَا النَّاسُ
Dhalika'l-kitābu lā rayba fih	:	ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ